

## ABSTRAK

Merek sebagai salah satu wujud dari kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam melancarkan kegiatan perdagangan. Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip *First to File*, yang artinya hak atas merek diberikan kepada seseorang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran terhadap merek yang dimilikinya tersebut. Namun pada prakteknya, masih sering ditemukan kasus pelanggaran terhadap prinsip *First to File* dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., terlihat bahwa antara merek Penggugat dengan merek Tergugat memenuhi kriteria persamaan pada pokoknya, yang mana seharusnya ditolak oleh Menteri. Dalam prinsip *First to File*, pendaftaran merek seharusnya memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek tanpa adanya gangguan dari pihak lain. 2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 55/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengedepankan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek yang dimilikinya, yaitu Penggugat selaku pendaftar pertama (*First to File*).

**Kata Kunci: Merek, *First to File*, Perlindungan Hukum.**

## **ABSTRACT**

*Brand as a form of intellectual property has an important role in conducting trade activities. The trademark registration system in Indonesia is subject to the First to File principle, meaning that trademark rights are granted to a person who first applies for trademark registration. However, in practice, there are still frequent cases of First to File principle violation in the trademark registration system in Indonesia. The types of studies conducted in this study are included in the study of normative juridical research with Statute Approach to the Law and Case Approach (Case Approach) conducted by examining Law No. 20 of 2016 on Trade Marks and Geographical Indications, Law and Human Rights Minister Regulation No. 12 of 2016 Menkumham Law and Regulation No. 67 of Regulation No. 67 In 2016, the Central Jakarta District Court Decision Number: 55/Pdt. Sus-Brand/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. The results of this study are: 1) In the Central Jakarta District Court Decision Number: 55/Pdt. Sus-Brand/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., it is seen that between the Plaintiff's brand and the Defendant's brand meet the criteria for similarity basically, which should be rejected by the Minister. In the First to File principle, trademark registration shall grant the trademark owner exclusive rights without the intervention of the other party. 2) The basis for the consideration of the Panel of Judges in resolving brand disputes in the Central Jakarta District Court Decision Number: 55/Pdt. Sus-Brand/2020/PN Niaga.Jkt.Pst has complied with the provisions listed in the applicable law. In this case, it is seen that the Panel of Judges is considering proposing legal protection theory and legal certainty to the party who first registered the trademark, namely the Plaintiff as the first registrar (First to File).*

**Keywords: Brand, First to File, Legal Protection.**